



PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN WALIKOTA BOGOR

NOMOR 421.2.45-313 TAHUN 2015

TENTANG

PENGGABUNGAN 23 (DUA PULUH TIGA) SEKOLAH DASAR NEGERI
MENJADI 8 (DELAPAN) SEKOLAH DASAR NEGERI

WALIKOTA BOGOR,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan mutu, efektivitas dan efisiensi dalam penyelenggaraan pendidikan Sekolah Dasar Negeri (SDN) perlu dilakukan penataan kembali terhadap komponen pengelolaan dan penyelenggaraan SDN, salah satunya dengan melakukan penggabungan terhadap SDN yang secara operasional tidak layak atau tidak memenuhi persyaratan sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 19 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan Dasar Negeri dan Menengah;

b. bahwa untuk melaksanakan penggabungan SDN sebagaimana dimaksud pada huruf a, Dinas Pendidikan Kota Bogor mengajukan permohonan penggabungan 23 (dua puluh tiga) SDN menjadi 8 (delapan) SDN sesuai surat Nomor 800/6502-Disdik tanggal 17 Desember 2015 perihal Permohonan Penerbitan Keputusan Penggabungan Sekolah Dasar Negeri Tahun 2015 dan berdasarkan Pasal 4 ayat (2) Peraturan Walikota Bogor Nomor 41 Tahun 2014 tentang Pedoman Penggabungan Sekolah Dasar Negeri di Lingkungan Pemerintah Kota Bogor, penggabungan SDN ditetapkan dengan Keputusan Walikota;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan

3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5697);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4539);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 19 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan Dasar Negeri dan Menengah;
11. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007 tentang Standar Sarana dan Prasarana untuk Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah (SD/MI)

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
14. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar di Kabupaten/Kota;
15. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kota Bogor (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2008 Nomor Seri E);
16. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 3 Tahun 2010 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2010 Nomor 1 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 4 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 3 Tahun 2010 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2014 Nomor 2 Seri D);
17. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 13 Tahun 2012 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2012 Nomor 6 Seri E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 13 Tahun 2012 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2014 Nomor 2 Seri E);
18. Peraturan Walikota Bogor Nomor 41 Tahun 2014 tentang Pedoman Penggabungan Sekolah Dasar Negeri (SDN) di Lingkungan Pemerintah Kota Bogor (Berita Daerah Kota Bogor Tahun 2014 Nomor 32 Seri E);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU** : Penggabungan 23 (dua puluh tiga) Sekolah Dasar Negeri menjadi 8 (delapan) Sekolah Dasar Negeri (SDN) dengan nama Sekolah Dasar Negeri sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Penempatan pegawai dan administrasi SDN dan siswa SDN sebagai akibat penggabungan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA** : Barang milik daerah SDN yang digabungkan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU yang tidak dipergunakan lagi untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Pendidikan Kota Bogor wajib diserahkan kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah Kota Bogor.

KEEMPAT : Segala biaya yang berkaitan dengan pelaksanaan penggabungan SDN sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bogor serta sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bogor
pada tanggal 21-12-2015



WALIKOTA BOGOR,

ELMA ARYA

Tembusan disampaikan kepada Yth.:

1. Kepala Badan Koordinasi Pemerintahan dan Pembangunan Wilayah I;
2. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bogor;
3. Kepala Organisasi Perangkat Daerah terkait di Lingkungan Pemerintah Kota Bogor.

LAMPIRAN KEPUTUSAN WALIKOTA BOGOR

NOMOR : 421.2.45-313 TAHUN 2015

TANGGAL : 21 DESEMBER 2015

TENTANG : PENGGABUNGAN 23 (DUA PULUH TIGA)
SEKOLAH DASAR NEGERI MENJADI 8 (DELAPAN)
SEKOLAH DASAR NEGERI

NAMA SEKOLAH DASAR NEGERI

NO	KECAMATAN	SEKOLAH SEBELUM DIGABUNGAN	SEKOLAH SETELAH DIGABUNGAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1	Bogor Utara	SDN Kawungluwuk 1	SDN Kawungluwuk	
2		SDN Kawungluwuk 2		
3		SDN Kawungluwuk 3		
4		SDN Kawungluwuk 4		
5	Bogor Tengah	SDN Empang 1	SDN Empang 1	
6		SDN Empang 3		
7		SDN Empang 5	SDN Empang 2	
8		SDN Empang 2		
9		SDN Empang 4		
10	Bogor Barat	SDN Purbasari 1	SDN Purbasari	
11		SDN Purbasari 2		
12		SDN Purbasari 3		
13	Bogor Timur	SDN Sukasari 1	SDN Sukasari	
14		SDN Sukasari 2		
15		SDN Sukasari 3		
16		SDN Sukasari 4		
17		SDN Siliwangi		
18	Bogor Selatan	SDN Wangunsari	SDN Pamoyanan 2	
19		SDN Pamoyanan 2		
20		SDN Bondongan 1	SDN Bondongan	
21		SDN Bondongan 2		
22	Tanah Sareal	SDN Pondok Rumpit 1	SDN Pondok Rumpit	
23		SDN Pondok Rumpit 2		



WALIKOTA BOGOR,

BIMA ARYA